



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 359 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN DATA UI *GREENMETRIC*
SUSTAINABLE CITY RANKINGS 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yaitu urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta pemenuhan target pembangunan berkelanjutan, diperlukan tata kelola guna mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, ramah lingkungan serta berbasis digital;
 - b. bahwa keikutsertaan Kabupaten Bantul dalam pemeringkatan UI *Greenmetric Sustainable City Rankings 2026* memerlukan koordinasi yang terpadu guna pemenuhan integrasi data makro dan validasi dokumen bukti berbasis teknologi informasi;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, pengumpulan, pengolahan, vasilidasi data, dan pelaksanaan tugas administratif, perlu dibentuk Tim;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyiapan Data UI *Greenmetric Sustainable City Rankings 2026*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN DATA UI *GREENMETRIC SUSTAINABLE CITY RANKINGS* 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyiapan Data UI *Greenmetric Sustainable City Rankings* 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- mengoordinasikan pengumpulan data capaian kinerja tahun 2025 secara valid dan akurat;
 - melakukan pemetaan visual, dokumentasi foto berkoordinat (*geotagging*), dan pengintegrasian dasbor kuesioner; dan
 - melakukan pengisian dan pengunggahan berkas bukti dukung untuk pemeringkatan UI GreenMetric 2026 pada *link* yang telah disediakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; dan
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 359 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN DATA UI
*GREENMETRIC SUSTAINABLE CITY
RANKINGS 2026*

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Kerja (Pokja)	
a.	Pokja I (Penataan Ruang dan Infrastruktur)	
a.	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
b.	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
b.	Pokja II (Energi dan Perubahan Iklim)	
a.	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
b.	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
c.	Pokja III (Tata Kelola Sampah dan Limbah)	2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 3. Kepala PT PLN (Persero) UPJ Bantul
	a. Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
d.	Pokja IV (Tata Kelola Air)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
	b. Anggota	4. Direktur Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul
e.	Pokja V (Akses dan Mobilitas)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
	b. Anggota	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
f.	Pokja VI (Tata Kelola Pemerintahan)	2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Inspektur Daerah kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH